



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

ISTRI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Kedokteran, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jl. A, Desa B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

L a w a n

SUAMI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Kesmas, bertempat tinggal di Jl. A, Desa B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 23 Juli 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ... 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tangan tangan, Kabupaten

Halaman ke-1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. .../2014 tertanggal ... 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di A Desa B Kecamatan Blangpidie Kabupaten Abdya;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK 1;
- ANAK 2;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2024. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Terjadinya KDRT pada saat setelah lahir anak kedua, terjadi pemukulan di kepala sampai bengkak dan ada saksi yaitu tetangga, KDRT terus terjadi sampai berakhir 2023;

6. Sejak 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat masih melakukan perselingkuhan dan selalu meminta maaf dan diberi kesempatan berulang kali, namun lagi lagi diulangi. Pada bulan April 2023, ketahuan *chat* dengan perempuan dan sudah meniduri perempuan lonte di Medan dan perempuan tersebut chat di Facebook saya dan ada bukti transferan ke perempuan itu. Setelah itu diulang lagi perselingkuhan dengan wanita berbeda;

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah melahirkan anak kedua bulan April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2017 sudah dilakukan mediasi bersama pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun orangtua pihak Tergugat

Halaman ke-2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membela, padahal bukti sudah sangat jelas, Tergugat melakukan perselingkuhan;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blangpidie c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman ke-3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan didampingi oleh Renata Amalia, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, Penggugat membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian itu dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 99/Pdt.G/2024/Ms.Bpd tanggal 23 Juli 2024, sesuai dengan isi kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman ke-4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yaitu Renata Amalia, S.H.I. tanggal 29 Agustus 2024, diketahui bahwa mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan dengan beberapa poin perjanjian. Oleh karenanya, upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi kesepakatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Halaman ke-5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban dalam pokok perkara. Selain itu, berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat. Oleh karenanya, mengingat isi kesepakatan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkara nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tanggal 23 Juli 2024, dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tanggal 23 Juli 2024, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Blangpidie pada hari Kamis tanggal 5 september 2024 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 23 Juli 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadir Tergugat;

Halaman ke-6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	540.000,00

Terbilang: lima ratus empat puluh ribu rupiah.

Halaman ke-7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Bpd.